

# **PERADILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG TERJADI DI WILAYAH JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan  
Menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh

Nama : GODAM AQUNASARA  
NIM : 157010018

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
SEMARANG

**2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI  
TINJAUAN HUKUM PERADILAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN JEPARA

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum


Oleh

Nama : GODAM AQUNASARA

NIM : 157010018


Skripsi dengan judul diatas telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan di Dewan  
Penguji

Pembimbing I



Dr. SUPARMIN, S.H, M.Hum  
NIP. 09.06.1.0174

Pembimbing II



Dr. MASTUR, S.H, M.H  
NIP. 08.00.0.0014

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. MASTUR, S.H, M.H  
NIP. 08.00.0.0014

LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN

PERADILAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
YANG TERJADI DI WILAYAH JEPARA

dipersiapkan dan disusun oleh

GODAM AQUNASARA


Telah diajukan Dewan Penguji

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Februari 2019


Dewan Penguji

Penguji I




Dr. H. Suparmin, sh. M. Hum  
NPP 09.06.1.0174

Penguji II



Dr. MASTUR, SH. MH  
NPP 08.00.0.0014


Penguji III



PUDJO UTOMO, SH. MH  
NPP 09.02.1.0085



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. MASTUR, SH. MH  
NPP 08.00.0.0014

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT

Dengan ini memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka yang bertanda tangan dibawah inim saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, nama :

Nama : GODAM AQUNASARA

NIM : 157010018


Alamat/No. Telp/HP : Jl. Surtikanti No. 12 RT.007/RW.003 Kel. Bulu Lor  
Kec. Semarang Utara, 234-3565305 / 0821 3747 3417

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini saya buat dengan sebenar-benarnya hasil karya Ilmiah saya sendiri.
2. Skripsi ini saya buat tidak ada sedikitpun plagiat karya ilmiah orang lain.
3. Skripsi ini saya dibuat dengan metode Ilmiah yang sederhana dan lazim.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya Ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggalkan gelar kesarjanaan yang sudah saya terima.

Semarang : 23 Pebruari 2019  
Yang menyatakan,  
Mahasiswa,



GODAM AQUNASARA  
NIM 157010018

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

1. Hidup itu harus pandai ber Iqro' ..... agar tidak salah jalan
2. Tuntutlah Ilmu dan belajar (untuk Ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu ( HR.Ath-Thabrani )
3. Orang yang berakal tidak seyogianya..... kecuali dalam tiga hal :  
Memperbaiki kehidupan, melangkah untuk (bersiap) menuju hari kiamat, atau menikmati sesuatu yang tidak diharamkam ( Nasehat Rasulullah SWA kepada Sayyidina Ali ra )
4. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya sungguh ia telah mendapatkan keuntungan yang besar ( QS. Al-Ahzab.71 ).
5. Kebahagiaan bukan kekayaan, melainkan ketenangan jiwa, rasa sakit sesaat, kemulyaan selama-lamanya.

### PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai rasa syukur atas segalailmu yang Allah berikan kepada saya khususnya, semoga bisa menjadi amal terhadap sesama.
2. Kedua Orang Tua ku, Dosen Pembimbingku sebagai dharma baktiku.
3. Istri dan anak-anakku, serta generasi penerusku.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Taufik dan hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan Skripsi yang berjudul “ Peradilan Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berdasarkan Undang undang nomor: 23 tahun 2004 “

Maksud dan tujuan skripsi ini adalah guna memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk mencapai gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, bahwa penulis sadar bahwa dalam penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan mungkin terdapat tulisan atau hal-hal yang kurang sempurna, maka dari itu penulis mohon maaf dan dengan besar hati penulis dapat menerima segala kritik serta saran yang bertujuan positif, dan atas jasa baik dari semua pihak yang telah berkenan ,e,berikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka sudah merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu penyusunan dalam penulisan skripsi ini.

Rasa terima kasih penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Noor Ahmad, MA. Selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Prof Dr. H Mahmutarom HR, SH, MH selaku Pembantu Rektor I Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, dan sebagaipembimbing pertama yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Mastur, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Wasyim Semarang.

4. Bapak Dr. H. Suparmin, SH, M.Hum selaku Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
5. Para dosen dan staf karyawan Universitas Wahid Hasyim Semarang.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Dengan hati tulus ikhlas, terimalah ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga skripsi ini nantinya dapat dipakai sebagai sumbangan pikiran atau setidaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan, serta penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata segala kekurangan kekhilafan dan kealpaan dari penulis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja penulis mohon maaf yang sebenarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Februari 2019

**Penyusun**


**( GODAM AQYUNASARA )**

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....  | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN.....   | iii     |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....   | iv      |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....  | v       |
| KATA PENGANTAR .....  | vi      |
| DAFTAR ISI.....   | vii     |
| ABSTRAK.....  | ix      |
| <br>  |         |
| BAB I      PENDAHULUAN .....  | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1       |
| B. Pembatasan Masalah .....   | 5       |
| C. Perumusan Masalah .....  | 6       |
| D. Tujuan Penelitian .....  | 6       |
| E. Kegunaan Penelitian.....   | 6       |
| F. Sistimatikn Penulisan Skripsi.....                                     | 7       |
| <br>  |         |
| BAB II      TINJAUAN PUSTAKA .....  | 9       |
| A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....                              | 9       |
| B. Penerapan dan Penegakan Hukum .....                                    | 14      |
| C. Ketentuan Pidana Undang-undang Republik Indonesia<br>No. 23/2004 ..... | 24      |
| <br>  |         |
| BAB III      METODE PENELITIAN .....                                      | 30      |
| A. Tipe Penelitian.....   | 30      |
| B. Spesifkasi Penelitian.....   | 30      |
| C. Sumber Data .....  | 30      |
| D. Metode Pengumpulan Data .....  | 31      |
| E. Halaman  |         |



|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
|               | F. Metode Penyajian Data.....  | 31        |
|               | G. Metode Analisa Data .....   | 32        |
| <b>BAB IV</b> | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                             | <b>33</b> |
|               | A. Pidanaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....                           | 33        |
|               | B. Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam<br>Rumah Tangga ..... | 44        |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP.....</b>  | <b>59</b> |
|               | A. Kesimpulan .....  | 59        |
|               | B. Saran.....  | 61        |



## ABSTRAK

Akhir-akhir ini diberbagai media masa dan sosial telah ramai dibicarakan tentang mengapa sring terjadi penganiayaan dan pembunuhan juga kekerasan pisicis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, anak terhadap bapak, dan juga kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya. Untuk itu Kekerasan dalam Rumah Tangga perlunya ada Peraturan daerah yang mengatur pencerahan atau sosialisasi khusus terhadap tindak pidana kekerasan yang terjadi didalam lingkup rumah tangga tersebut perlu ditingkatkan yang dapat dipakai untuk memberikan pencegahan perlindungan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa melihat latar belakang pembentukan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang sehingga pihak-pihak yang terlibat pembuatannya, dan dalam pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari secara nyata terlihat pada bagian pertimbangannya disebutkan bahwa korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus dapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia khususnya terhadap kaum perempuan.

Dalam hal ketentuan sanksi pidana yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 yaitu tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jika diterapkan kepada pelaku tindak pidana dapat menimbulkan penerapan pidana (*Lex Specialis*) yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (KUHP). Sebagaimana pasal penganiayaan, ataupun kekerasan lain seperti yang ada pada unsur-unsur tindak pidana umumnya, sehingga dalam perkara pidana khusus kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia khususnya terhadap kaum perempuan.

Kata kunci: Kekerasan, dalam rumah tangga, perlindungan, pencegahan